



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 421.1/084/1Z.OP/PAUD/06/ 2018**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat permohonan Izin Operasional PAUD dari **PAUD Cahaya Hati Ibu Desa TIOWOR** Kecamatan **KAU TELUK** Nomor :141/32/1/2018.Tanggal 22 Januari 2018 Tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan anak usia dini (**PAUD**)
- Menimbang** : a. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan (**PAUD**) dan **DIKMAS** adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
- b. bahwa sehubungan dictum a di atas , perlu di berikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (**PAUD**) "**CAHAYA HATI IBU**" Desa "**TIOWOR**" Kecamatan . **Kau Teluk Kabupaten Halmahera Utara** dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .
- c. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301), (Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616) ;
- 2 Undang – Undang RI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera timur dan Kota Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang system Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan 3412)

7. Peraturan Pemerintah 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada
- Lembaga : **PAUD CAHAYA HATI IBU**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- Rumpun Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Tahap Akreditasi :
- Alamat : Desa **Tiowor** Kec. **Kao Teluk**
- Pemimpin : **Wahyudin Ismail. S.Pi**
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 24 Januari 2018 s/d 24 Januari 2021
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo

Pada tanggal : 24 Januari 2018

Kepala Dinas


Drs. Suwanto TongoTongo
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 196112171990031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktur Jendral BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku Utara;
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui.